



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 433 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
ATAS NAMA FEBRINA RUNDUNGAN, A.Md.KL
PADA PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
SANITASI LINGKUNGAN KELAS ALIH JENJANG
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MANADO
TAHUN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dibidang pendidikan yang profesional bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow maka dipandang perlu untuk diberikan Tugas Belajar kepada Febrina Rundungan, A.Md.KL pada Program Studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan kelas alih jenjang Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado Tahun 2022;
- b. Selama melaksanakan Tugas Belajar tidak akan meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai PNS;
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diberikan Tugas Belajar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
2. Surat Sdri. Febrina Rundungan, A.Md.KL Tanggal 03 September 2022 perihal Permohonan Tugas Belajar yang telah diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 800/D.02/KES/2273/XI/2022 Tanggal 7 September 2022 untuk mengikuti Program Studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan kelas alih jenjang Tahun 2022;
4. Surat Rekomendasi Kepala Puskesmas Bilalang Nomor 445/PKM-BIL/271/IX/2022 Tanggal bulan september 2022 untuk mengikuti Program Studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan kelas alih jenjang Tahun 2022;
5. Surat Keterangan Kuliah Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado Nomor : PP.01.01/3/2587/2022 Tanggal 01 September 2022 bahwa Sdri. Hatima Fitria Mokoginta, A.Md.KL telah mengikuti seleksi masuk penerimaan Mahasiswa Baru jalur mandiri dan dinyatakan lulus pada Poltekes Kemenkes Manado Program Studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan kelas alih jenjang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Febrina Rundungan, A.Md.KL
NIP : 19810211 200801 2 021
Tempat, Tanggal Lahir : Kotamobagu, 11 Februari 2022
Pangkat/Golongan : Penata Tkt I, III/d
Jabatan : Sanitarian Penyelia
Unit Kerja : Puskesmas Bilalang

Untuk mengikuti Program Studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan kelas alih jenjang Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus menyelesaikan pendidikan selama 1 tahun 2 bulan terhitung mulai tanggal Oktober 2022 sampai dengan Tanggal November 2023.

KETIGA : Penunjukan sebagai Pegawai Tugas Belajar akan ditarik Kembali apabila berdasarkan laporan atau keterangan dari Lembaga Pendidikan bahwa yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan pendidikan karena melalaikan atau tidak bisa mengikuti ketentuan dari Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.

- KEEMPAT : Selama melaksanakan tugas belajar PNS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.
- KELIMA : Selama melaksanakan tugas belajar PNS sebagaimana dimaksud diktum KESATU menerima gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan, serta menerima tambahan penghasilan pegawai.
- KEENAM : Selama mengikuti Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Yang bersangkutan tetap melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab pada Unit Kerja sesuai dengan Jabatannya.
- KETUJUJUH : Setelah selesai mengikuti Pendidikan, yang bersangkutan diharuskan segera melapor kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
 Pada tanggal 28 Oktober 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

 LIM MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BKPP	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	